



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 08/HK.03.2-Kpt/1401/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilu, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

Tim Agen Perubahan

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada Jabatan Struktural yang diemban.
2. Melakukan sosialisasi bagian terkait.
3. Melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait.
4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.

Sekretariat Tim Agen Perubahan

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

SYAFRIZAL



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

M. Arif Almanar

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KAMPAR  
 NOMOR: 08/HK.03.2-Kpt/1401/Sek-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN  
 PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAFRIZAL, S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Kampar	Ketua
2	AMRUL KHAIRI, S. Sos	Ka.Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan pada bagian Umum, Keuangan dan Logistik
3	M. ARIF ALMANAR	Ka.Subbag Hukum	Koordinator Perubahan pada bagian Hukum
5	NURHAYATI, S. Sos	Ka.Subbag Program dan Data	Koordinator Perubahan pada Bagian Program dan Data

Ditetapkan di Bangkinang  
 pada tanggal 08 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR,

ttd

SYAFRIZAL

Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 Kepala Sub Bagian Hukum,  


M. Arif Almanar

II

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR: 08/HK.03.2-Kpt/1401/Sek-Kab/I/2021  
TENTANG  
PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN  
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WIRTATI, SE	Staf bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Sekretaris Tim
2	ELI ZAINAL, SE	Staf bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
3	MUSTAFA KAMAL, SE	Staf bagian Hukum	Anggota
4	AKHMAD JAYA, SE	Staf bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
5	GUSHA MENRI, S.IP	Staf bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
6	AL-GHAZALI.S, S.IP	Staf bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
7	NATASYA KATRIN, S.H	Staf bagian Hukum	Anggota
8	A.ROFIK, S.IP	Staf bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
9	MUKHTAR LUFFI	Staf bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 08 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kesejahteraan dan Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd  
SYAFRIZAL

M. Arif Aimanar